



LAPORAN KINERJA

2

0

2

2

SEKRETARIAT KPU

KOTA PARIAMAN

KPU KOTA PARIAMAN

AIR SANTOK PARIAMAN TIMUR, PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengembangkan amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Paraman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Pemilihan Umum. Maka disusunlah laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2022 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020 s.d 2024. Laporan Kinerja Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2022. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, Januari 2023

Sekretaris,



Ires Natalia Situmorang

NIP. 198412032009022012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang dananya berasal dari pagu APBN dengan pagu Rp. 4,446,165,000,- dan realisasi sebesar Rp. 4,336,303,189,- atau sebesar 97.53 % Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2022. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu adanya upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional. berupa bimtek dan pelatihan.
 2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan
- Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2022

penyampaian informasi publik.

3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Tugas dan Pokok Fungsi.....	5
1.5.Informasi Umum Organisasi.....	10
1.6.Sistematika Penulisan Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1a Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman.....	14
2.1b Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja 2021.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	27
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	38
BAB IV PENUTUP.....	42

DAFTAR GAMBAR, TABEL

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman .	11
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kegiatan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi	15
Tabel 2.2	Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	20
Tabel 2.3	Pagu Realisasi per Output 2022	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2022	26
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	30
Tabel 3.3	Rincian Pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	30
Tabel 3.4	Tabel Rekap Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Instansi terkait	31
Tabel 3.5	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	31
Tabel 3.6	Kegiatan tahapan yang dilakukan dalam tahun 2022	32
Tabel 3.7	Rekap Kesesuaian Waktu Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Pariaman	34
Tabel 3.8	Rapat koordinasi dengan instansi terkait penyampaian hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) perbulan	35
Tabel 3.9	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	35
Tabel 3.10	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	36
Tabel 3.11	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2022. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja

Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2022 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara jelas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU, Kabupaten/Kota. Dan dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2022 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024, dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman; dan

- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki wewenang:

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewajiban :

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kab/ Kota

Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretaria jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai mana tertuang dalam PKPU Nomor 14 tahun 2020 memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

1) Sekretariat KPU Kota Pariaman mempunyai Tugas dan Fungsi;

➤ Berdasarkan Pasal 227 PKPU Nomor 14 tahun 2014 Tugas KPU Kota Pariaman Meliputi:

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Berdasarkan Pasal 229 PKPU Nomor 14 tahun 2014 Fungsi KPU Kota Pariaman Meliputi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

➤ Berdasarkan Pasal 230 PKPU Nomor 14 tahun 2014 Fungsi KPU Kota Pariaman Mempunyai Wewenang yaitu;

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (Satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub-bagian yang membawahi masing-masing 1 (Satu) Sub-bagian dan 1 (satu) orang tenaga fungsional.

1) Sekretaris

Sebagaimana pasal 227 menyatakan bahwa;

- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Sekretariat KPU Kota Pariaman memiliki Empat Sub-bagian dan 1 (satu) Pejabat Fungsional yang terdiri dari:

2) Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

3) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

5) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

6) Pejabat Fungsional Analis Keuangan APBN

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan pasal 236 Pejabat Fungsional memiliki tugas yaitu;

- a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing;
- c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (3) dibantu oleh Sub Koordinator;

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

1.5 Informasi Umum Organisasi

A. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kotamadya dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

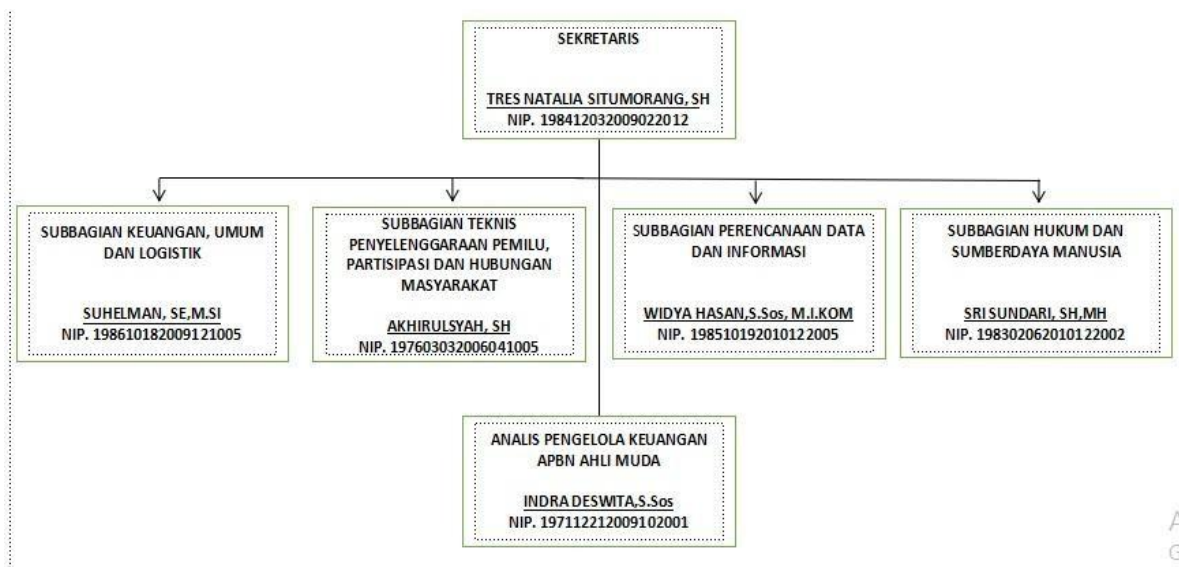
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
5. Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia;
6. Pejabat Fungsional Ahli Muda APBN.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



C. Sumber Daya Manusia

Jumlah total Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU Kota Pariaman ditahun 2022 sebanyak 33 orang yang terdiri dari :

1. Ketua dan anggota KPU Kota Pariaman sebanyak 5 pegawai;
2. ASN Organik Sekretariat KPU Kota Pariaman sebanyak 17 pegawai;
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Neger (PPNPN) sebanyak 7 pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan metode , tatacara pengukuran capaian kinerja, hingga capain kinerja dapat diukur secara baik dan jelas

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2022, menggunakan 2 (Dua) Program. Namun dengan ditetapkannya hari pemungutan suara tanggal 14 februari tahun 2024 melalui PKPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 dan PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Maka ditetapkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai tanggal 14 Juni tahun 2022. Untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Program dan Jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu maka perlu didukung dengan pembiayaan yang efektif dan efisien. Adanya ketentuan pembiayaan Tahapan Pemilu bersumber dari APBN diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 451 (2) menyatakan bahwa dana penyelenggaraan dan pengawasan pemilu wajib dianggarkan dalam APBN”. Sehingga KPU RI menerima Anggaran Belanja tambahan untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 di tahun 2022 yang disahkan melalui surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Pariaman Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Sekretariat KPU Kota Pariaman menerima Pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.887.616.000. untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2022 di tahun 2022, KPU RI Kembali menambah pagu satker Kota Pariaman untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan yang disampaikan melalui surat nomor: 2296/KU.03-SD/01/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Penyesuaian Pagu Anggaran Tahapan dan Dukungan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2022 yang tertuang dalam Revisi 6 DIPA, dimana Pagu anggaran KPU Kota Pariaman Kembali ditambah untuk mendukung pelaksanaan prioritas tahapan sebesar Rp. 4.061.743.000,- penambahan yang signifikan ini menyebabkan turunnya realisasi anggaran yang KPU Kota Pariaman yang saat itu sudah sampai diangka 70% untuk penggunaan DIPA tahun 2022.

Adapun anggaran yang dikelola KPU Kota Pariaman tertuang dalam 2 Program Utama yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan b)

Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi. Dari dua program tersebut kemudian dipecah dalam (RO) dan (KRO) yang menjadi sumber anggaran dalam membiayai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di KPU Kota Pariaman. Adapun (RO) yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi meliputi (6709 QGE 001 s/d 008, 6709 RAN.001, 6710, 6887, 6889, dan 6890). Sedangkan pagu anggaran yang menunjang kegiatan rutin perkantoran yaitu Program Dukungan Manajemen tertuang dalam (RO) 3355, 3360 EBA 962, 3360 EBA 994, dan 6634. Adapun akun tersebut untuk membiayai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

2.1.a Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*Outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan KPU, terlaksananya pengelolaan data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset dalam pelaksanaan kegiatan operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu ;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemilu dan
Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya Pembinaan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Kapasitas pengetahuan/ Pemahaman pengelola keuangan pada KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
			Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Kota Pariaman dari tahun sebelumnya
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
		Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman

		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK Persentase KPU Kota Pariaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terfasilitasinya Pemeliharaan Gudang KPU Kota Pariaman untuk persiapan Pemilihan serentak tahun 2024. Terfasilitasinya Lelang Surat suara dan aset yang sudah tidak layak fungsi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan instansi terkait dalam rangka pengutan kelembagaan
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Kota Pariaman yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar Penggunaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
		Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan ke arsipan Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna kelancaran pekerjaan	Tersedianya alat transportasi untuk mendukung kinerja

			pegawai yang berfungsi dengan baik Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Terfasilitasinya perawatan Gedung dan Gudang KPU Kota Pariaman Terfasilitasinya ruangan rapat yang digunakan dan dapat digunakan dengan baik. Terfasilitasinya pengamanan dalam menunjang ketertiban di KPU Kota Pariaman Menurunya hasil temuan terhadap pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Layanan Persidangan dan Protokoler Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pariaman Peningkatan efektifitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kota Pariaman Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (<i>clean goverment</i>) Peningkatan manfaat hasil evaluasi keuangan, peningkatan akuntabilitas keuangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kota Pariaman	Meningkatnya penilaian BPK terhadap laporan keuangan Penyelesaian atas tindak lanjut BPK, BPKP dan inspektorat Mencanangkan Zona integritas menuju WBK/WBBM Pernaikan kualitas laporan keuangan KPU Kota Pariaman

2.1.b Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang tujuannya adalah untuk mensukseskan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman dengan sasaran program (*outcome*)

yang hendak dicapai adalah:

1. Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun indikator kinerja program adalah: terfasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilhan serentak tahun 2024 di tahun 2022 meliputi persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan aturan sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Perencanaan dan penganggaran pemilu;
 - b. Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhock;
 - c. Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU Kota Pariaman;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
 - e. Persentase pelaksanaan sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis tahapan dan fasilitasi hubungan antar lembaga;
 - f. Penyusunan Peraturan Pemilu dan sosialisasi kebijakan/ regulasi KPU;
 - g. Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu;
 - h. Terpunuhnya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
-
2. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
 - a. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Penyelesaian sengketa penetapan partai politik;
 - c. Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan penganggaran pemilu	Supervisi dan monitoring penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemilu Serentak tahun 2024
			Tersusunya kebutuhan dan anggaran pemilu serentak tahun 2024
		Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhock	Tersosialisasinya tahapan badan Adhock dan pelatihan SIAKBA
			Terfasilitasinya koordinasi pembentukan PPK dan PPS
		Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU Kota Pariaman	Pelaksanaan sosialisasi seleksi Calon Anggota KPU Kota Pariaman
		Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	Fasilitasi pelaksanaan Bimtek tata Kelola pemilu, pelatihan satuan pengamanan dan pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa.
			Layanan informasi melalui e-PPID
			Fasilitasi pelatihan pengelolaan pengembangan informasi public

			Fasilitasi pelaksanaan MoU dengan instansi terkait
			Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional
			Fasilitasi Pendidikan pemilih
		Penyusunan peraturan Pemilu	Sosialisasi kebijakan/ regulasi KPU dengan stakeholder terkait
			Koordinasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan dan regulasi KPU dan pengelolaan JDIH
		Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu	Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu
			Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Dokumentasi pengelolaan logistic
		Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Terfasilitasinya Pengelolaan data dan layanan data
2.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan
			Terfasilitasinya verifikasi data pertain politik peserta pemilu serentak tahun 2024
		Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	Advokasi/asistensi hukum terhadap pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kota Pariaman

			Jumlah bahan dan data penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024
		Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/ rapat kerja penetapan data pemilih
		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi factual data calon DPD di Kota Pariaman
		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Bakal calon anggota DPD di Kota Pariaman

Dari dua indikator kegiatan dan program kerja diatas, output dan persentase dari alokasi anggaran per-program dan per-kegiatan dapat di sajikan dalam bentuk sajian table berikut ini:

Tabel 2.3
Tabel Realisasi per Output Tahun 2022

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase %
1.	6709.QGE.001	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	159,513,000	144,958,683	90.88%
2.	6709.QGE.002	Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	89.539.000	86.507.458	96.21

3.	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.94.00	29.757.321	80.54%
5.	6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih	17.169.000	16.437.700	95.72%
6.	6709.QGE.006	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	165.027.000	163.789.846	99.25%
7	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.080.000	9.851.000	75.31%
8.	6709.QGE.008	Logistik Pemilu	26.998.000	24.470.100	90.64%
9.	RAN.001.110	Sarana IT Pemilu	95.818.000	95.228.200	99.38%
10	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	477.777.000	472.040.589	98.80%
11.	6710.QGE.002	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	66.906.000	58.731.303	87.78%
12.	6887.QGE.002	Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih	51.488.000	50.812.00	98.69%
13.	6889.QGE.001	Fasilitasi Proses Penyuluhan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90.650.000	85.638.140	94.80%
14.	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34.725.000	30.199.393	86.97%
15	6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90,650,000	85,938,140	94.80 %
16.	6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	8,410,000	8,564,800	101.84%
17.	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34,725,000	30,199,393	86.97 %
18.	6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	6,024,000	5,746,300	95.39 %
19.	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,595,677,000	2,553,254,305	98.37 %
20.	3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	67,296,000	65,938,900	97.98 %
21.	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	319,289,000	315,337,673	98.76 %
22.	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7,460,000	7,430,500	99.60 %
TOTAL			4,446,165,000	4,336,303,189	97.53 %

Berdasarkan tabel realisasi output diatas dapat diperoleh informasi bahwa serapan anggaran untuk tahun 2022 sebanyak 97.53%. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi serapan anggaran KPU Kota Pariaman

tahun 2022 yaitu;

1. Pada tanggal 1 Januari 2022 KPU Kota Pariaman menerima anggaran melalui DIPA KPU Kota Pariaman Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 3.063.789.000 (*Tiga Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)
2. Sebagaimana surat Sekjen KPU RI Nomor 3434/KU.02.4/01/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Anggaran KPU Tahun 2022 menyikapi telah diterbitkannya DIPA tahun 2022 maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022 yaitu; dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor; S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementrian Lembaga TA. 2022, KPU Diminta untuk melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5% dari total pagu dalam rangka tindak lanjut arahan Presiden untuk memitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya pandemi Covid-19, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, maka KPU akan melaksanakan relokasi anggaran;
3. Surat Sekjen Nomor 1342/KU.03-SD/01/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Perihal Restrukturisasi anggaran tahapan pemilu serentak tahun 2022 dimana relokasi pagu anggaran yang telah diserahkan dalam anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan berupa perencanaan program dan anggaran (6709), Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710) yang merupakan kegiatan Prioritas nasional (PN);

Sebagaimana kita pahami Bersama, penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap

target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara. Pada tahun 2020, Seiring dengan implementasi tersebut, dilakukan evaluasi terkait efektivitas proses pelaporan dan konfirmasi data capaian output melalui mekanisme rekonsiliasi LK, yang melibatkan pemrosesan pada aplikasi SAS/SAKTI, SAIBA, e-Rekon, serta OMSPAN. Kemudian, pada periode Desember 2020, dilakukan simplifikasi proses pelaporan dan konfirmasi data capaian output dengan menggunakan aplikasi OMSPAN. Hasilnya cukup memuaskan dengan persentase pelaporan data capaian output sebesar 97,53. Untuk itu, di tahun 2022, kualitas pelaporan data capaian output seiring dengan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sejatinya dapat mendorong terwujudnya belanja yang berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), melalui 1) implementasi kebijakan *money follow program*, (2) penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja, (3) penyelarasan rumusan Program dan Kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, (4) dan penyelarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan yang mencerminkan “*real work*” (konkret). Untuk tahun 2022 KPU Kota Pariaman telah merealisasikan anggaran melebihi target yang ditetapkan KPU RI sebesar 96%.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih berkelanjutan yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola serta sistem Administrasi, surat-surat dan arsip (aktif dan non aktif sesuai aturan kearsipan yang berlaku)	Persentase tata kelola dan sistem administrasi mengelola surat dan arsip , baik berupa arsip surat-surat, SK, SE KPU serta arsip administrasi perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	87 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	90%
		Persentase realisasi pekerjaan sesuai dengan perjanjian kinerja	80%
		Persentase penyampaian laporan SPIP dan Penyusunan Keputusan dilingkungan KPU Kota Pariaman	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan standar akuntabilitas pemerintah (SAP) dengan tepat waktu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2022, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/program/kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Benefit dan Impact.

Tabel 3.1**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih berkelanjutan yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola serta sistem Administrasi, surat-surat dan arsip (aktif dan non aktif sesuai aturan kearsipan yang berlaku)	Persentase tata kelola dan sistem administrasi mengelola surat dan arsip , baik berupa arsip surat-surat, SK, SE KPU serta arsip administrasi perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	87 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	90%
		Persentase realisasi pekerjaan sesuai dengan perjanjian kinerja	80%
		Persentase penyampaian laporan SPIP dan Penyusunan Keputusan dilingkungan KPU Kota Pariaman	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan standar akuntabilitas pemerintah (SAP) dengan tepat waktu	100%

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam

pengukuran meliputi masukan (input), Keluaran (output), dan hasil (outcome) masing- masing sebagai berikut:

- a) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (Output), misalnya sumber dayam anusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b) Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk /jasa (fisik dan/atau nonfisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c) Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (Output) kegiatan. Hasil (Outcome) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (Output) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020- 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman dengan mengacu kepada renstra yang telah ditetapkan KPU RI.

3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2**Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih	100%	100%	100%

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini dilaksanakan secara berjenjang, KPU Kota Pariaman melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berkala tiap bulannya, dan setiap 3 (tiga) bulan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, dimana pada kesempatan ini KPU Kota Pariaman menyampaikan data pemilih yang telah di update serta memberi kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan data, jika ada yang belum lengkap. Sebagaimana rincian pelaksanaan Pleno yang ada di bawah ini;

Tabel 3.3

**Rincian Pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB)**

No	Tanggal Pleno	Nomor Berita Acara Pleno	Keterangan
1	24 Januari 2022	03/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno bulanan
2	24 Februari 2022	12/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
3	25 Maret 2022	18/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
4	25 April 2022	26/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
5	25 Mei 2022	28/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
6	23 Juni 2022	34/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
7	26 Juli 2022	39/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
8	30 Agustus 2022	46/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan
9	26 September 2022	48/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pleno Bulanan

Selain melaksanakan rapat Pleno bulanan, KPU Kota Pariaman juga melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan penyampaian hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan per triwulan, adapun data dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tabel Rekap Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Instansi terkait

No	Tanggal Pleno	Nomor Berita Acara Pleno	Keterangan
1	28 Maret 2022	19/PL.O2BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan I
2	27 Juni 2022	35/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan II
3	29 September 2022	50/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan III

Tabel 3.5

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 KPU Kota Pariaman mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan tahapan yang dilakukan dalam tahun 2022 adalah : Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota dan partai politik pemilu 2024 yang dilKAnKn KPU Kota Pariaman di tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut : Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 3.6**Kegiatan tahapan yang dilakukan dalam tahun 2022**

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1.	KPU mengumumkan Pendaftaran Partai Politik	29 s/d 31 Juli 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
2.	KPU menerima Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian dokumen Pendaftaran oleh Partai Politik	1 s/d 14 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
3.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik	16 s/d 29 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
4.	Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	19 s/d 26 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
5.	KPU Kota Pariaman menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	19 s/d 26 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
6.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	27 s/d 28 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
6.	KPU Kota Pariaman melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	27 s/d 28 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
7.	KPU Kota Pariaman menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik ke KPU Provinsi Sumatera Barat	30 s/d 31 Agustus 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
8.	KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	14 September 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
9.	Masa Perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	15 s/d 28 September 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
10.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik	1 s/d 7 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
11.	Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	2 s/d 4 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal

12.	KPU Kota Pariaman menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	2 s/d 4 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
13.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	5 s/d 6 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
14.	KPU Kota Pariaman melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	5 s/d 6 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
15.	KPU Kota Pariaman menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke KPU Provinsi Sumatera Barat	8 s/d 9 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
16.	KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kepada Partai Politik dan Bawaslu	14 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
17.	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Republik Indonesia	14 Oktober 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
18.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik	15 s/d 4 November 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
19.	KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik ke KPU Provinsi Sumatera Barat	5 November 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
20.	KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil Verifikasi Faktual kepada Partai Politik dan Bawaslu	9 November 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
21.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik	10 s/d 23 November 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
22.	KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	24 November s/d 7 Desember 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
23.	KPU Kota Pariaman menyampaikan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik ke KPU Provinsi Sumatera Barat	8 Desember 2022	Pelaksanaan di KPU Kota Pariaman sesuai jadwal
24.	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
25.	Penetapan Hasil pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia
26.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022	Pelaksanaan di KPU Republik Indonesia

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berpedoman pada PerKPU No 6 Tahun 2021 tentang data pemilih berkelanjutan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan perbulan dan per 3 (tiga) bulan KPU Kota Pariaman melakukan rapat koordinasi dengan stake holder terkait pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan , ini dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 3.7

Rekap Kesesuaian Waktu Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Pariaman

No	Tanggal Pleno	Nomor Berita Acara	Keterangan
1	24 Januari 2022	03/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
2	24 Februari 2022	12/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
3	25 Maret 2022	18/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
4	25 April 2022	26/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
5	25 Mei 2022	28/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
6	23 Juni 2022	34/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
7	26 Juli 2022	39/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
8	30 Agustus 2022	46/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal
9	26 September 2022	48/PL.O2-BA/1377/KPUKOT/I/2022	Pelaksanaan sesuai jadwal

Rapat koordinasi dengan instansi terkait penyampaian hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) perbulan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rapat koordinasi dengan instansi terkait penyampaian hasil Pleno
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) perbulan

No	Tanggal Pleno	Nomor Berita Acara Pleno	Keterangan
1	28 Maret 2022	19/PL.O2- BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan I dilaksanakan sesuai jadwal
2	27 Juni 2022	35/PL.O2- BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan I dilaksanakan sesuai jadwal
3	29 September 2022	50/PL.O2- BA/1377/KPUKOT/I/2022	Rapat koordinasi Triwulan I dilaksanakan sesuai jadwal

Tabel 3.9
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 3		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	100 %

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi.

KPU Kota Pariaman dalam peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki , membekali dan menambah pengetahuan dari SDM yang dimiliki dengan mengikuti pelatihan dan bimtek yang di laksanakan baik oleh KPU sendiri berupa Bimtek dan pelatihan maupun dari instansi lainnya, seperti pelatihan pembendaharaan, pelatihan pengelolaan Barang dan Jasa (BMN) yang dilakukan oleh Departemen Keuangan

.Dengan pelatihan dan bimtek yang diikuti dan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki diharapkan ke depan terwujud ASN yang profesional dan berkompetensi. Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Tabel 3.10

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 4		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan kerja di KPU kota Pariaman berfungsi dengan baik , dengan adanya alokasi anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin, dimana biaya pemeliharaan yang tersedia dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin secara baik, tepat guna. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dan hasil kinerja dari tahapan pemilu dan kegiatan rutin yang memenuhi target kerja yang ditetapkan KPU RI.

Tabel 3.11
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2	Persentase kesesuaian laporan Keuangan KPU KotaPariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai. Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Pada indikator kinerja kedua, capaian kinerja dapat diperoleh sesuai target yang direncanakan Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN yang dirangkum dalam templet yang di berikan oleh Departemen Keuangan (Calk) Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pada indikator kinerja kedua, capaian kinerja dapat diperoleh sesuai target yang direncanakan, laporan keuangan KPU Kota Pariaman disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini dapat dilihat dengan disajikannya laporan keuangan per semester, laporan tersebut menggunakan templet yang diberikan Departemen Keuangan (Calk)

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

KPU Kota Pariaman menerima petikan DIPA Anggaran APBN tahun 2022 tanggal 17 November 2021 dengan kode Digital Stamp: DS:6600-7664-4407-8572 dengan besaran pagu anggaran Rp.2,887,616,000. Terkait dengan penggunaan pagu anggaran tahun 2022, Sekretaris Jenderal KPU RI menerbitkan Surat Sekjen Nomor 334/KU. 02.4/01/2021 tanggal 17 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Anggaran KPU Tahun 2022. Dalam surat ini Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk dapat melakukan penghematan pagu sebesar 5% dari besaran pagu yang diterima, hal ini akan digunakan untuk membantu pemerintah untuk memitigasi dampak buruk dari Covid-19. melalui surat ini Sekjen menekankan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan untuk merealisasikan akun 3355.994 Akun Layanan Perkantoran (Belanja Gaji Pegawai) dan akun 3360 Akun Layanan Perkantoran (Belanja Operasional Pemeliharaan kantor). Pagu DIPA awal yang diterima KPU Kota Pariaman tidak mencerminkan alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap Sub-bagian yang ada di KPU Kota Pariaman. Petikan DIPA awal ini lebih pada ketersediaan gaji Januari yang harus disampaikan ke KPPN, sehingga tidak menampung perencanaan anggaran untuk masing-masing bagian.

Tanggal 31 Januari 2022 KPU Kota Pariaman menerima Revisi DIPA 1 dari KPU RI dengan Kode Digital Stamp : DS:9086-0544-0800-0285. Revisi anggaran pertama dari Sekjen ini menambah Pagu anggaran KPU Kota Pariaman sebanyak 176.173.000,-. Pagu anggaran ini hanya terdiri dari komponen akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sehingga perlu dilakukan revisi POK untuk disesuaikan dengan akun standar belanja yang biasa digunakan. Hingga bulan Februari KPU Kota Pariaman belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan DIPA tahun 2022, sehingga pelaksanaan pagu anggaran hanya untuk kegiatan rutin (Gaji dan Layanan Perkantoran) Adapun realisasi anggaran untuk bulan Februari 2022 di KPU Kota Pariaman sebesar 10.88% pada akun 3355

(Pengelolaan keuangan dan BMN) dan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana).

Dengan diterbitkannya Juknis Dipa tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, maka perlu dilaksanakan revisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di sub bagian Teknis, Perdatin, hukum & SDM, revisi berupa penambahan 4 RO (Revisi Esselon I) KPU RI, untuk selanjutnya dicermati RAB yang disampaikan ke masing-masing sub-bagian untuk dicermati sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap menganggarkan kegiatan yg apabila nanti tidak tertampung dalam pagu dapat di revisi dari anggaran yang tersedia di masing-masing akun yang sudah ada, tidak melebihi dari pagu yang disediakan. 23 Maret 2022 Revisi POK 1 yang terdiri atas 3 akun yaitu;

- a. Akun 6634.EBE.963.005 Layanan Data dan Informasi disesuaikan dengan kebutuhan belanja kegiatan PDP di Kota Pariaman;
- b. 3360.EBA.962. Dukungan Fasilitas kegiatan KPU;
- c. 3360.EBA.994 Layanan Perkantoran. Adapun revisi POK ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja/ kegiatan yang dilaksanakan di Sub bagian KUL;
- d. 25 April 2022 Revisi 3 KPU RI Penambahan output kegiatan pada RKAKL Sekretariat KPU Kota Pariaman berupa Revisi 3 dari KPU RI, revisi ini tidak menambah Pagu Anggaran namun menambah rincian output kegiatan karena adanya pemecahan Akun tahapan yaitu 6709 dan 6710. pada akun 6709 QGE dipecah menjadi
 - a) 6709.QGE.001 Perencanaan dan penanggaran pemilu dengan pagu 8.004.00;
 - b) 6709.QGE.002 Pembentukan/ Seleksi penyelenggara Adhock pemilu dengan pagu 70.212.000;
 - c) 6709.QGE.003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pagu 14.814.000;
 - d) 6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan dengan Pagu 10.945.000, untuk kegiatan ini ketersediaan anggaranya tidak ada, sehingga menunggu juknis dari pusat apakah akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota atau hanya di tingkat Provinsi atau di pusat saja.
 - e) 6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) dengan pagu 14.298.000;
 - f) 6709.QGE.006 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan dengan

pagu 102.366.000;

- g) 6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu dengan pagu 1000, untuk kegiatan ini ketersediaan anggaranya tidak ada, sehingga menunggu juknis dari pusat apakah akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota atau hanya di tingkat Provisni atau di pusat saja;

Sedangkan untuk akun 6710 dipecah menjadi beberapa output kegiatan yaitu:

1. 6710.QGE.001 Pendaftaran Verpol peserta pemilu dengan pagu 212.873.000;
2. 6710.QGE.002 Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu dengan pagu 3.110.000;

Dengan adanya pemecahan anggaran untuk 8 output kegiatan ini, maka bertambah pula rincian output dan indikator pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sepanjang tahun 2022. Tanggal 13 Mei 2022 pelaksanaan revisi anggaran yang diajukan ke DJA, dikembalikan susunanya sebagaimana yang terdapat dalam RKAKL 1 Maret 2022. artinya pemecahan RO tidak dilaksanakan untuk pembagian anggaran sesuai kebutuhan di per sub bagian.

Tanggal 14 Juni 2022 pelaksanaan Revisi anggaran terkait penambahan RO di Esselon I selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022, dengan demikian maka pemecahan Akun Tahapan 6709 dan 6710 sudah disahkan oleh DJA untuk menunjang kelancaran tahapan di masing-masing satker. Namun penggunaan anggaran ini kembali terganggu karena adanya SE Sekjen nomor 1342 Perihal Restrukturisasi anggaran pemilu serentak TA. 2024 TA. 2022. Sehingga penggunaan anggaran tahapan terutama pada akun 6709 dan 6710 menjadi terganggu. Karena menunggu revisi dari Esselon I.

3.4 Perbandingan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Sepanjang tahun 2022 KPU Kota Pariaman telah melaksanakan 26 Kali revisi POK dan 10 Kali Revisi DIPA, Adapun pelaksanaan revisi ini bertujuan untuk memfasilitasi anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan di satker KPU Kota Pariaman, selain itu juga revisi ini dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran dari KPU RI untuk mendukung pelaksanaan tahapan

yang telah terjadwal di tahun 2022.

Adapun perbandingan realisasi anggaran 2021 dan 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi
2021	Rp. 2,914,074,000	Rp.2.888.108.930 (99.11%)
2022	Rp.4,336,303,189	Rp.4,446,165,000. (97.53%)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa KPU Kota Pariaman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.4,336,303,189, dari total pagu keseluruhan Rp.4,446,165,000. (97.53%). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang besaran pagu anggaran yang dikelola KPU Kota Pariaman sebesar Rp. 2,914,074,000 dan terealisasi sebesar Rp.2.888.108.930 (99.11%). hal ini disebabkan:

1. Kebijakan anggaran di KPU RI dan KPU Provinsi, Kab/Kota hanya mengikuti arahan KPU RI
2. Pelaksanaan anggaran harus menunggu Juknis dari KPU RI. Contoh: kegiatan sosialisasi berdasarkan arahan KPU RI. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan diatur oleh Juknis yang akan diterbitkan oleh Biro Kehumasan KPU RI, namun hingga berakhirnya tahun anggaran 2022 Juknis sosialisasi tidak diterbitkan.
3. Penambahan anggaran yang signifikan di bulan November 2022 melalui Revisi DIPA 8. Berdasarkan arahan dari KPU RI ke satker di Kab/Kota yang menargetkan realisasi anggaran sebesar 96% dari pagu yang tersedia, KPU Kota Pariaman berhasil merealisasikan anggaran sebesar 97,53%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 No 197 tahun 2020. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan stakeholder serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU di mata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait;
4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:
 - a. Mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN, KPKNL dan lainnya.

- b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya , ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU maupun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi dilingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistik;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU “KPU melayani” baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2020 dapat jadi pedoman dan bahan referensi untuk lebih baiknya pencapaian kinerja Sekretariat KPU di tahun- tahun mendatang.

Pariaman, 6 Juli 2023

Sekretaris,

TRES NATALIA SITUMORANG

NIP. 19841203200902